



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2198-2206

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Sinkronisasi Bottom-Up dan Top-Down Planning: Studi Kasus Penyelarasan Usulan Musrenbang ke dalam RKPD di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah

Sinta Rulia Rahmadani, Suherman Juhari, Hengky

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

[shisinlia@gmail.com](mailto:shisinlia@gmail.com), [suherman@feb.upr.ac.id](mailto:suherman@feb.upr.ac.id), [hengkychelsea027@gmail.com](mailto:hengkychelsea027@gmail.com)\*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pendekatan bottom-up dan top-down planning dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan pentingnya integrasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan sinkronisasi antara pendekatan bottom-up yang berasal dari Musrenbang dan pendekatan top-down yang berasal dari kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sinkronisasi telah berjalan melalui tahapan pengumpulan usulan, verifikasi, dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Namun, tidak semua usulan Musrenbang dapat diakomodasi ke dalam RKPD karena adanya kendala seperti ketidaksesuaian kewenangan, keterbatasan data dukung, serta keterbatasan anggaran. Selain itu, ditemukan bahwa peran Bapperida sangat penting sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah. Upaya peningkatan sinkronisasi dilakukan melalui penguatan koordinasi antar level pemerintahan, penyelarasan dokumen perencanaan, peningkatan kualitas usulan, serta penerapan perencanaan berbasis kinerja. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan daerah merupakan proses yang dinamis dan memerlukan keseimbangan antara pendekatan partisipatif dan teknokratis agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan terarah.*

*Kata kunci: Sinkronisasi Perencanaan, Musrenbang, RKPD.*

### 1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, perencanaan pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen tahunan yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan implementasi program pembangunan tahunan melalui penganggaran daerah. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan riil masyarakat. Dalam proses penyusunannya, RKPD menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan bottom-up dan top-down planning. Pendekatan teknokratis dilakukan melalui analisis data dan indikator pembangunan secara ilmiah, sedangkan pendekatan

---

Analisis Sinkronisasi Bottom-Up dan Top-Down Planning: Studi Kasus Penyelarasan Usulan Musrenbang ke dalam RKPD di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah

partisipatif dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, pendekatan top-down dilakukan dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional maupun provinsi, sementara pendekatan bottom-up berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat dari tingkat desa hingga provinsi (Kuncoro, 2018).

Dalam praktiknya, sinkronisasi antara pendekatan top-down dan bottom-up menjadi salah satu tantangan utama dalam proses penyusunan RKPD. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, prioritas pembangunan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendekatan top-down cenderung menitikberatkan pada target pembangunan nasional dan kebijakan strategis pemerintah, sedangkan pendekatan bottom-up lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketidaksesuaian antara usulan masyarakat dengan program prioritas pemerintah daerah. Pambudi (2022) menjelaskan bahwa sinkronisasi antara perencanaan top-down dan bottom-up belum berjalan optimal karena adanya perbedaan prioritas program, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Akibatnya, tidak seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi ke dalam RKPD.

Selain persoalan sinkronisasi antar pendekatan, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah juga masih menjadi permasalahan yang sering ditemukan dalam tata kelola pembangunan daerah. Agus Sugiarto (2015) menjelaskan bahwa meskipun RKPD menjadi dasar dalam penyusunan APBD, dalam implementasinya masih sering terjadi ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif. Ketidakkonsistenan tersebut dapat menyebabkan rendahnya efektivitas pembangunan daerah karena program yang telah direncanakan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan perencanaan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan publik. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Musrenbang pada dasarnya merupakan forum formal yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat untuk menyusun prioritas pembangunan daerah secara bersama-sama. Fauziah et al. (2024) menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan media untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi daerah.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kualitas usulan masyarakat serta lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam melakukan sinkronisasi program pembangunan. Selain itu, keterbatasan data pendukung dan dominasi pendekatan birokratis juga menyebabkan tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Purwaningsih (2022) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sering kali masih bersifat formalitas karena keputusan akhir tetap berada pada pemegang kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perencanaan pembangunan bersifat partisipatif, dalam praktiknya proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pendekatan top-down.

Partisipasi masyarakat sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan riil di lapangan sehingga program pembangunan yang disusun menjadi lebih tepat sasaran. Agus Sugiarto (2015) menyatakan bahwa tanpa adanya masukan dan kritik dari masyarakat, birokrasi cenderung berjalan secara tertutup dan kurang responsif terhadap kebutuhan publik. Oleh sebab itu, keberadaan Musrenbang seharusnya tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Selain aspek partisipatif, keberhasilan sinkronisasi perencanaan daerah juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bapperida memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Rahmawati dan Suryono (2020) menjelaskan bahwa Bapperida atau Bapperida berfungsi sebagai koordinator perencanaan daerah yang memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, peran Bapperida menjadi semakin penting karena karakteristik wilayah yang luas serta kondisi geografis yang cukup kompleks. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas dengan tingkat aksesibilitas antar daerah yang berbeda-beda. Selain itu, kebutuhan pembangunan antar kabupaten/kota juga sangat beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyelarasan usulan masyarakat ke dalam RKPD menjadi lebih kompleks dibandingkan daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah lebih homogen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapperida memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penyusunan RKPD dapat berjalan secara terintegrasi dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dijelaskan bahwa proses penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down, bottom-up, holistik, tematik, integratif, dan spasial. Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan money follow program yang menitikberatkan pada prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pembangunan, perencanaan berbasis kewilayahan, serta penguatan pendanaan pembangunan daerah. Pendekatan tersebut bertujuan agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Meskipun demikian, dalam praktiknya proses sinkronisasi antara usulan Musrenbang dengan prioritas pembangunan daerah masih menghadapi berbagai kendala. Banyak usulan masyarakat yang tidak dapat diakomodasi ke dalam RKPD karena tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, tidak memiliki data dukung yang memadai, atau tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat akomodasi usulan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek partisipasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan teknis dan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Permasalahan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah juga berkaitan erat dengan konsep evidence-based planning, yaitu perencanaan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid. Dalam proses penyusunan RKPD, setiap usulan pembangunan seharusnya dilengkapi dengan data pendukung yang jelas agar dapat dianalisis kelayakan dan urgensinya. Fauziah et al. (2024) menjelaskan bahwa kualitas data pendukung menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan integrasi usulan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tanpa data yang memadai, usulan pembangunan akan sulit diverifikasi dan diprioritaskan dalam proses penyusunan RKPD.

Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan. Nafiz et al. (2025) menjelaskan bahwa sinkronisasi pembangunan daerah dapat ditingkatkan melalui komunikasi dan koordinasi yang intens antar level pemerintahan sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun ketidaksesuaian kebijakan. Dalam konteks ini, Bapperida memiliki peran sebagai fasilitator yang memastikan seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terintegrasi dalam menyusun program pembangunan daerah.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, penelitian mengenai sinkronisasi bottom-up dan top-down planning dalam penyusunan RKPD menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana proses sinkronisasi dilaksanakan, tetapi juga untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Provinsi Kalimantan Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah yang luas, kebutuhan pembangunan yang beragam, serta tantangan koordinasi pembangunan antarwilayah yang cukup kompleks.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam penyelarasan usulan Musrenbang ke dalam RKPD. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan perencanaan pembangunan daerah, terutama terkait penerapan pendekatan bottom-up dan top-down planning dalam tata kelola pembangunan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses sinkronisasi bottom-up planning dan top-down planning dalam penyelarasan usulan Musrenbang ke dalam RKPD di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Sugiyono, (2020), metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci serta analisis data bersifat induktif.


Lokasi penelitian dilaksanakan di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, serta data sekunder berupa dokumen RKPD, hasil Musrenbang, dan regulasi pendukung. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami proses perencanaan daerah (Sugiyono, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Proses Sinkronisasi Perencanaan dalam Penyusunan RKPD

Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dokumen tahunan telah menerapkan sistem melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, atasbawah (top-down), bawah-atas (bottom-up), holistik, tematik, integratif dan spasial. Selain pendekatan-pendekatan tersebut diatas untuk memprioritaskan dan efisiensi anggaran berdasarkan tema pembangunan tahunan dan menselaraskan dengan prioritas perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan kebijakan *Money Follow Programs* dengan memperhatikan pada

- 1). prioritas pembangunan pada tahun berjalan
- 2). hasil evaluasi dan pengendalian
- 3). perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah.
- 4). penguatan pendanaan pembangunan



Sumber: Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah pada dasarnya tercermin melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota dan provinsi. Sementara itu, pendekatan *top-down* mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara umum, proses sinkronisasi diawali dari pengumpulan usulan masyarakat melalui Musrenbang. Usulan tersebut kemudian dihimpun dan diinput ke dalam sistem perencanaan daerah (seperti SIPD) untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi awal. Pada tahap ini, Bapperida bersama perangkat daerah (OPD) mulai melakukan penilaian terhadap usulan yang masuk, terutama terkait kesesuaian dengan kewenangan, urgensi kebutuhan, serta keterkaitan dengan program prioritas daerah.

proses sinkronisasi perencanaan yang dilakukan di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah itu tidak berdiri sendiri, tapi sudah menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang lebih besar, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di bagian atas bagan terlihat alur perencanaan dari pemerintah pusat, mulai dari RPJP Nasional, kemudian turun ke RPJM Nasional, lalu menjadi RKP. Kemudian berlanjut ke penyusunan anggaran seperti RAPBN sampai APBN. Alur ini menunjukkan bahwa arah pembangunan secara umum sudah ditentukan dari atas, sehingga bisa dikatakan sebagai pendekatan *top-down*. Sementara itu, di bagian bawah terlihat alur perencanaan di tingkat daerah, mulai dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, sampai ke RKPD. Nah, RKPD ini yang nantinya jadi dasar penyusunan anggaran daerah (APBD).

Proses penyelarasan di Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi ini terlihat pada proses verifikasi dan penyelarasan usulan. Tidak semua usulan Musrenbang dapat langsung masuk ke RKPD karena harus menyesuaikan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi serta kemampuan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan posisi RKPD dalam bagan sebagai dokumen yang “menjembatani” antara perencanaan strategis dan implementasi program.

### Tingkat Akomodasi Usulan Musrenbang dalam RKPD

Usulan kegiatan pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam forum Musrenbangnas Tahun 2022 mencerminkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, perhubungan, perumahan, hingga pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Usulan-usulan tersebut pada dasarnya merupakan hasil penjangkangan aspirasi melalui mekanisme Musrenbang yang bersifat partisipatif.

Namun, dalam proses penyusunan RKPD, tidak seluruh usulan tersebut dapat langsung diakomodasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyampaikan bahwa setiap usulan harus melalui proses verifikasi dan penyesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Tidak semua usulan dari Musrenbang bisa langsung masuk ke RKPD. Lihat kesesuaiannya dengan program prioritas, kewenangan, dan juga kesiapan datanya. Kalau data dukung belum lengkap, biasanya sulit untuk diproses lebih lanjut (Wawancara staf perencana Bapperida Prov. Kalteng, 2026)

### Usulan dari Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan pembahasan dalam desk Musrenbangnas Tahun 2022

| No. | Sektor/Kegiatan Utama                                                                                                                                                                                              | Volum<br>e | Satuan             | Kementerian | Status<br>Data<br>Dukung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| 1   | Pemenuhan Standar 2-7-2 Ruas Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah Ruas Palangka Raya - Bagus - Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kaliahen - Buntok - Ampah - Dayu - Tamiang Layang - Pasar Panas (Batas Kalsel | 266,7      | Km                 | PUPR        | Ada                      |
| 2   | Peningkatan Jalan Benangin - Lampeong - Bts. Kaltim                                                                                                                                                                | 59,2       | Km                 | PUPR        | Ada                      |
| 3   | Pembangunan dan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Tani 1 (Dadahup) Kab. Kapuas, Kapasitas 10 L/Detik                                                                                             | 600        | Sambun<br>an rumah | PUPR        | Ada                      |
| 4   | Pembangunan Kawasan Budidaya Udang Vaname (Shrimp Estate) di Kabupaten Sukamara                                                                                                                                    | 4          | Cluster            | KKP         | Ada                      |

|    |                                                                                                                                                                  |       |          |             |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|
| 5  | Pembangunan UPPKB Simpang Runtu di Kabupaten Kotawaringin Barat, UPPKB Sampit Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur dan UPPKB Lamandau di Kabupaten Lamandau | 3     | Unit     | Perhubungan | Tidak Ada |
| 6  | Peningkatan Kanal Banjir Saluran Primer XVII (4 Km) dan Saluran Alam Bukit Raya (1,3 Km), Kota Palangka Raya                                                     | 3     | Km       | PUPR        | Ada       |
| 7  | Rekonstruksi Saluran Drainase Utama Jl. Raden Saleh Kota Palangka Raya                                                                                           | 5,3   | Meter    | PUPR        | Tidak Ada |
| 8  | Pembangunan Waterfront City di Kota Palangka Raya                                                                                                                | 800   | Kawasan  | PUPR        | Ada       |
| 9  | Pembangunan Rumah Susun MBR dan Rumah Susun Asrama Pendidikan                                                                                                    | 4     | Unit     | PUPR        | Ada       |
| 10 | Pelatihan Berbasis Kompetensi di 9 Balai Latihan Kerja se Kalimantan Tengah                                                                                      | 9     | BLK      | Kemenaker   | Ada       |
| 11 | Pembangunan Rumah Khusus                                                                                                                                         | 1     | Unit     | PUPR        | Ada       |
| 12 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya se Provinsi Kalimantan Tengah                                                                                                 | 14    | SR       | PUPR        | Ada       |
| 13 | Pelabuhan Bahaur                                                                                                                                                 | 1     | Unit     | Perhubungan | Ada       |
| 14 | Perluasan dan Peningkatan SPAM dalam Kota Muara Teweh, SPAM IKK Desa Trahean, SPAM IKK Desa Kandui Kab. Barat                                                    | 10220 | Ha       | PUPR        | Ada       |
| 15 | Pengembangan Bandara Tira Tangka Balang                                                                                                                          | 1     | Sapi     | Perhubungan | Ada       |
| 16 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kawasan Kopi                                                                                                                    | 256   | Workshop | Pertanian   | Tidak Ada |
| 17 | Pengembangan Integrasi Ternak Sapi Sawit                                                                                                                         | 400   |          | Pertanian   | Ada       |
| 18 | Workshop Tim Telemedicine                                                                                                                                        | 3     |          | Kesehatan   | Ada       |

Dalam perspektif yang lebih luas, proses ini mencerminkan adanya integrasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down planning*. Yang disebutkan Munthe et al. (2023) bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hasil dari proses sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Musrenbang tidak hanya menjadi wadah penyaluran aspirasi, tetapi juga bagian dari proses penyaringan kebijakan.

Berdasarkan data usulan dan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa tingkat akomodasi usulan Musrenbang dalam RKPDP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 merupakan hasil dari proses seleksi yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kelengkapan data dukung, kesesuaian kewenangan, hingga prioritas pembangunan daerah. Proses ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga teknokratis dan strategis.

### Kendala dalam Penyelarasan Usulan Musrenbang

Proses penyelarasan usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDP) tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Meskipun Musrenbang dirancang sebagai mekanisme partisipatif untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam praktiknya proses integrasi usulan tersebut ke dalam perencanaan pembangunan sering kali mengalami hambatan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun kelembagaan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara usulan dengan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa banyak usulan yang diajukan melalui Musrenbang sebenarnya berada di luar kewenangan provinsi, sehingga tidak dapat diakomodasi dalam RKPDP. Sering kali

usulan dari bawah itu sebenarnya bukan kewenangan provinsi, misalnya jalan desa atau kegiatan yang seharusnya ditangani kabupaten. Jadi mau tidak mau tidak bisa kita masukkan. (*Wawancara staf perencanaan, 2026*).

keterbatasan dan tidak lengkapan data dukung dalam proses perencanaan, setiap usulan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai agar dapat diverifikasi dan dianalisis kelayakannya. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan usulan yang belum memiliki data teknis yang lengkap. Kalau usulan tidak ada data dukung, seperti detail teknis atau lokasi yang jelas, biasanya sulit untuk diproses. Jadi meskipun usulannya bagus, tetap tertahan di situ (*Wawancara Staff perencanaan, 2026*).

Hal ini sesuai dengan konsep *evidence-based planning*, di mana perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data yang valid dan terukur. Fauziah et al. (2024) menegaskan bahwa kelengkapan data dukung menjadi salah satu syarat utama agar suatu usulan dapat dipertimbangkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD.

terdapat kendala dalam bentuk dominasi pendekatan *top-down* dalam pengambilan keputusan. Meskipun Musrenbang mengedepankan partisipasi masyarakat, dalam praktiknya keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan arah pembangunan nasional maupun daerah. Saragih et al. (2022) menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif pada dasarnya merupakan proses integrasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, usulan yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan cenderung tidak dapat diakomodasi, meskipun berasal dari kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kendala dalam penyelarasan usulan Musrenbang ke dalam RKPD mencerminkan kompleksitas proses perencanaan pembangunan daerah. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut koordinasi antar level pemerintahan, keterbatasan sumber daya, serta kualitas partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya peningkatan kapasitas perencanaan dan penguatan mekanisme koordinasi agar proses penyelarasan usulan dapat berjalan lebih optimal.

### **Peran Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah dalam Menjembatani Perencanaan**

Dari proses penyusunan RKPD di Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Bapperida itu sebenarnya ada di tengah jadi penghubung antara usulan dari bawah (hasil Musrenbang) dengan arah kebijakan dari atas. Di satu sisi ada aspirasi masyarakat yang cukup beragam, di sisi lain ada target pembangunan daerah dan nasional yang harus diikuti. Nah, di sinilah peran Bapperida jadi penting, karena harus “menyatukan dua arah” ini supaya tetap sejalan. Dari hasil wawancara di Bapperida, terlihat bahwa mereka tidak sekadar mengumpulkan usulan, tapi benar-benar menyaring dan menyesuaikan. “tidak hanya menampung usulan, tapi juga memilah. Mana yang bisa masuk, mana yang perlu disesuaikan, dan mana yang memang belum bisa diproses.” (*Wawancara, 2026*)

Proses ini biasanya dimulai dari pengumpulan usulan Musrenbang yang datang dari berbagai level, lalu dibahas lagi di forum perangkat daerah. Di tahap ini, Bapperida mulai melihat apakah usulan tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi atau tidak. Jadi, meskipun usulan itu datang dari masyarakat, tetap tidak bisa langsung masuk begitu saja ke RKPD.

Kalau dikaitkan dengan teori, kondisi ini sebenarnya wajar dalam perencanaan pembangunan. Dalam pendekatan *bottom-up* dan *top-down*, keduanya memang harus dipertemukan. Munthe et al. (2023) juga menjelaskan bahwa perencanaan daerah itu pada dasarnya hasil dari proses “tarik-menarik” antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Jadi memang tidak bisa murni dari salah satu saja. Selain menyelaraskan usulan, Bapperida juga cukup aktif dalam melakukan pengecekan terhadap kelengkapan usulan. Dari wawancara, ini jadi salah satu pekerjaan yang cukup sering dilakukan. “Kalau datanya belum lengkap, biasanya kita minta diperbaiki dulu. Karena kalau langsung dipaksakan masuk, nanti malah bermasalah di tahap berikutnya” (*Wawancara, 2026*).

### **Upaya Peningkatan Sinkronisasi Perencanaan Daerah**

sinkronisasi perencanaan daerah bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi perlu diupayakan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah. Hal ini karena proses perencanaan melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat, perangkat daerah, hingga pemerintah pusat. Tanpa upaya yang jelas, perencanaan bisa berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya tidak saling terhubung.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar level pemerintahan. Dalam proses penyusunan RKPD, pemerintah provinsi melalui Bapperida berperan aktif menjalin komunikasi dengan kabupaten/kota maupun kementerian/lembaga. Koordinasi ini biasanya dilakukan melalui forum Musrenbang, forum perangkat daerah, hingga desk Musrenbangnas. “Koordinasi itu penting, karena kalau tidak disamakan dari awal, nanti program pusat dan daerah bisa tidak nyambung.” (Wawancara, 2026). Hal ini sesuai dengan pendapat Nafiz et al. (2025) yang menyebutkan bahwa sinkronisasi perencanaan dapat ditingkatkan melalui komunikasi dan koordinasi yang intens antar level pemerintahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.

Upaya lain yang dilakukan adalah menyelaraskan dokumen perencanaan. Dalam hal ini, RKPD harus disusun dengan mengacu pada RPJMD, Renstra perangkat daerah, serta kebijakan nasional. Penyelarasan ini penting agar arah pembangunan tetap konsisten. Fadillah et al. (2020) menjelaskan bahwa integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam meningkatkan sinkronisasi. Artinya, tidak hanya perencanaannya yang harus selaras, tetapi juga pelaksanaannya melalui anggaran. Meningkatkan kualitas usulan perencanaan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa masih banyak usulan yang belum dilengkapi data dukung atau belum disusun secara teknis. “Sekarang kita dorong supaya usulan itu sudah lengkap dari awal, ada lokasi jelas, ada data pendukung, jadi lebih mudah disinkronkan.” (Wawancara Staf Bapperida, 2026). Kondisi ini berkaitan dengan konsep *evidence-based planning*, di mana setiap usulan harus didukung oleh data yang jelas agar dapat diproses lebih lanjut. Fauziah et al. (2024) juga menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan integrasi usulan ke dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai menerapkan pendekatan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*). Dalam pendekatan ini, setiap program tidak hanya dilihat dari kegiatannya, tetapi juga dari hasil dan dampak yang diharapkan. sinkronisasi perencanaan daerah tidak hanya dilakukan melalui satu cara, tetapi melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi, mulai dari koordinasi, penyelarasan dokumen, peningkatan kualitas usulan, hingga evaluasi berkelanjutan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses sinkronisasi perencanaan dalam penyusunan RKPD di Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan melalui mekanisme yang terstruktur, yaitu melalui integrasi pendekatan bottom-up dan top-down. Pendekatan bottom-up diwujudkan melalui pelaksanaan Musrenbang yang menghimpun aspirasi masyarakat, sedangkan pendekatan top-down berasal dari arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pemerintah daerah. Namun demikian, sinkronisasi antara kedua pendekatan tersebut belum sepenuhnya optimal. Tidak seluruh usulan Musrenbang dapat diakomodasi ke dalam RKPD karena harus melalui proses seleksi yang mempertimbangkan kesesuaian kewenangan, kelengkapan data dukung, serta prioritas pembangunan daerah. Selain itu, keterbatasan anggaran dan masih adanya dominasi pendekatan top-down dalam pengambilan keputusan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat akomodasi usulan. Kendala lain yang dihadapi dalam proses penyelarasan meliputi rendahnya kualitas usulan, kurangnya kelengkapan data pendukung, serta masih terbatasnya koordinasi antar perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek partisipasi, tetapi juga oleh kapasitas teknis dan kelembagaan. Di sisi lain, Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani proses perencanaan tersebut. Bapperida berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus mediator yang memastikan bahwa usulan masyarakat dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas. Upaya peningkatan sinkronisasi perencanaan daerah dilakukan melalui penguatan koordinasi antar level pemerintahan, penyelarasan dokumen perencanaan, peningkatan kualitas usulan berbasis data, serta penerapan pendekatan perencanaan berbasis kinerja. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah ke depan dapat menjadi lebih terintegrasi, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

#### Referensi

1. Agus Sugiarto, D. M. (2015). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Daerah.
2. Fadillah, A. Y., Aziza, N., & Martiah, L. (2020). Pengaruh sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, kualitas sumber daya terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 10, 63–78.
3. Fauziah, Sujianto, & Adiarto. (2024). Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. *Jurnal Administrasi Publik*, 4, 2429–2445.

4. Hidayat, R., & Noor, M. (2021). Implementasi perencanaan partisipatif dalam penyusunan RKPD di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 115–128.
5. Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
6. Mardiasmo. (2019). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
7. Munthe, K., Ekonomi, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2023). Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3, 13–21.
8. Nafiz, R. Y., Fitri, H. M. A., Isnawan, M. V., Ahdi, L. M., Fanani, V., Akbar, M. S., Yulisasih, B. N., & Maulana, M. A. (2025). Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi inklusif. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(4).
9. Pambudi, A. S. (2022). Sinkronisasi perencanaan pembangunan top-down dan bottom-up: Analisis pengembangan air minum di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 12(1), 23–43.
10. Purwaningsih. (2022). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan penyusunan RKPD daerah. *Jurnal Sukowati*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
11. Rahmawati, D., & Suryono, A. (2020). Peran Bappeda dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 45–58.
12. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. (2023). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Saragih, R., & Ritonga, H. (2022). Efektivitas perencanaan partisipatif dan perancangan model perencanaan partisipatif dalam Musrenbang RKPD Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. *Region*, 17. <https://doi.org/10.20961/region.v17i2.55402>
14. Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
15. Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi dalam proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative.